

HUKUM SHALAT MALAM DI RUMAH

SETELAH TARAWIH BERSAMA IMAM

Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah al-Jabiri hafizhahullah ditanya, “Apabila seorang makmum telah menyelesaikan shalat tarawih dan dia ingin melaksanakan shalat malam di rumahnya sebagaimana kebiasaannya. apakah yang seperti ini diperbolehkan?”

Beliau menjawab, “Ya, dia boleh melakukan hal itu, akan tetapi dia tidak usah shalat witir jika telah shalat witir bersama imam. Dikarenakan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, *“Tidak ada dua witir dalam satu malam.”*

Sumber: <http://www.miraath.net/questions.php?cat=73&id=2348>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/432>

I'TIKAF WALAU SESAAT

Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah al-Jabiri hafizhahullahu Ta'ala berkata, “I'tikaf adalah menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Melakukannya tidak harus selama beberapa hari. Tetapi apa yang engkau niatkan dari dudukmu di masjid, atau tinggal di dalamnya selama satu hari, atau hanya sesaat, atau beberapa hari dengan niat i'tikaf, maka itu adalah i'tikaf.”

Sumber: <http://www.miraath.net/questions.php?cat=73&id=2258>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/431>

BAGI YANG TIDAK DIBERI KEMUDAHAN UNTUK I'TIKAF

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah berkata,
“Barangsiapa yang tidak memungkinkan untuk i’tikaf maka hendaknya ia selalu menjaga amal ketaatan yang lainnya baik itu (amalan) yang wajib atau yang sunnah, seperti bersegera menuju masjid dan duduk di dalamnya untuk membaca al-Qur’an, dzikir, dan ibadah,

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:110)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

A'udzu billahi minasy syaithonir rajim

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
2. dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu?
3. malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4. pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan.
5. malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.

Sumber: Al-Khuthobul Minbariyah (2/102)

I'TIKAF LEBIH DITEKANKAN

DARIPADA UMROH DI AKHIR RAMADHAN

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah berkata,
“Sesungguhnya menghidupkan sunnah i’tikaf yang telah ditinggalkan di jaman ini

lebih utama dari umroh. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah melakukan umroh di bulan (Ramadhan) ini , sementara beliau selalu beri'tikaf hingga bertemu Rabbnya.

Sekarang ini kamu melihat manusia berlomba-lomba dan bersemangat melakukan umroh (di bulan Ramadhan), ini adalah sesuatu yang baik. Tapi i'tikaf lebih ditekankan lagi.”

Sumber: Al-Khuthobul Minbariyah (2/101)

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/429>

RANGKAIAN FATWA I'TIKAF (1):

DEFENISI I'TIKAF DAN PENJELASAN BEBERAPA HUKUMNYA

Dari Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baaz kepada saudara yang mulia ... Semoga Allah memberinya taufik kepada kebaikan, amin.

Salamun 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh, wa ba'du:

Telah sampai kepadaku surat anda yang mulia yang berisikan pertanyaan berikut ini:

Soal: apa hukum i'tikaf di masjid-masjid? dan apa makna i'tikaf secara syari'at? Dan apakah i'tikaf (di masjid) juga mencakup tidur dan makan di dalamnya atau tidak?

Jawab: “Tidak diragukan bahwa i'tikaf di masjid merupakan salah satu bentuk mendekat diri (kepada Allah), melakukannya di bulan Ramadhan lebih afdhal dari selainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}

“Dan janganlah kalian mencampuri mereka (istri-istri kalian) sedangkan kalian beri'tikaf dalam masjid.” **(QS. Al-Baqarah:187)**

dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dahulu melakukan i'tikaf di sepuluh

terakhir bulan Ramadhan, dan pernah sekali beliau meninggalkannya lalu beliau beri'tikaf di bulan Syawwal.

Tujuan dari i'tikaf itu sendiri adalah meluangkan waktu dan menyendiri (kholwat) dalam rangka beribadah kepada Allah. Inilah bentuk kholwat yang syar'i (tidak seperti kholwatnya kaum Shufi,pen).

TENTANG DEFENISI I'TIKAF, sebagian mereka (ulama) mengatakan, "I'tikaf ialah memutus segala hubungan dengan makhluk dalam rangka berkhidmat kepada Sang Pencipta." maksudnya adalah memutus segala hubungan yang bisa menyibukkan diri dari keta'atan dan ibadah kepada Allah.

I'tikaf disyari'atkan untuk dilakukan di bulan Ramadhan dan di selain bulan Ramadhan, sebagaimana (telah dijelaskan) tadi. Dan i'tikaf yang dilakukan (di selain bulan Ramadhan) jika disertai puasa itu lebih afdhal. tapi jika tidak disertai puasa maka tidak mengapa. Ini menurut pendapat yang benar dari dua pendapat 'ulama. Berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Ash-Shahihain dari Umar radhiallahu 'anhu, bahwasanya ia berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar melakukan i'tikaf satu malam di masjidil haram. (Nadzar) itu (diucapkan) sebelum masuk Islam."

Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "*Tunaikanlah nadzarmu.*"

Sudah dimaklumi bahwa malam hari bukanlah tempatnya berpuasa, siang hari lah tempatnya puasa. Tidak mengapa untuk makan dan tidur di masjid bagi orang yang i'tikaf dan selainnya, berdasarkan hadits-hadits dan riwayat dari shahabat tentang hal itu. demikian pula keadaan ahli shuffah (yang tinggal dan makan di masjid,pen).

Tentu saja dengan memperhatikan kebersihan masjid, dan berhati-hati dari sebab-sebab yang bisa mengotori masjid baik itu sisa makanan atau selainnya.

Dikarenakan telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Ditampakkan kepadaku pahala-pahala (yang dilakukan) umatku, hingga kotoran yang ia keluarkan dari masjid."
(Diriwayatkan Abu Daud, at-Tirmidzi, dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah)

dan hadits 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa

Sallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, dan agar membersihkannya juga memberinya wewangian. **(diriwayatkan al-khomsah selain an-Nasai dengan sanad yang bagus)**

Aku memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, dan agar memperbaiki hati-hati dan perbuatan kita semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/437-439)

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/426>

Hukum Seputar Puasa Enam Hari Syawwal

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullahu Ta'ala

Dari Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan (puasa) enam hari dari bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa selama setahun penuh.” (HR. Muslim)

Asy-Syaikh Menjelaskan, “Ini merupakan jenis lain dari jenis-jenis puasa sunnah, yaitu puasa enam hari di bulan syawwal. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, ***“Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari dari bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa selama setahun penuh.”*** Pada hadits ini terdapat keutamaan berpuasa enam hari dari bulan Syawwal, yaitu enam hari di bulan syawwal bagi orang yang telah berpuasa pada bulan ramadhan, ia menggabungkan antara dua kebaikan, yaitu (kebaikan) puasa ramadhan dan (kebaikan) puasa enam hari di

bulan syawwal.

Maka dia seperti seorang yang berpuasa *ad-dahr* yakni satu tahun. Yang dimaksud dengan *ad-dahr* di sini ialah satu tahun. Dikarenakan satu kebaikan dilipatkan gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Maka satu bulan ramadhan sama dengan sepuluh bulan, dan enam hari syawwal sama dengan dua bulan. Sehingga keseluruhannya dua belas bulan atau satu tahun. Maka orang yang berpuasa ramadhan kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan syawwal akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa satu tahun penuh. Ini merupakan keutamaan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Dan ucapan beliau **“enam hari dari bulan syawwal”** menunjukkan bolehnya berpuasa secara berurutan atau terputus-putus dalam satu bulan tersebut (syawwal). Boleh juga dilakukan di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan, ini berdasarkan sabda beliau **“enam hari dari bulan syawwal”**.

Sebagaimana pula hadits ini menunjukkan, bahwasanya bagi orang yang tidak berpuasa ramadhan maka tidak disyariatkan baginya berpuasa enam hari di bulan syawwal. Dikarenakan beliau bersabda, **“Barangsiapa berpuasa ramadhan kemudian mengikutinya dengan enam hari dari bulan syawwal.”** Sehingga orang yang tidak berpuasa ramadhan disebabkan udzur (alasan syar'i) maka tidak perlu puasa enam hari syawwal, bahkan ia harus bersegera berpuasa (membayar hutang puasa) ramadhan.

Demikian juga orang yang berbuka beberapa hari di bulan ramadhan karena udzur syar'i, maka tidak disyari'atkan baginya puasa enam hari syawwal hingga ia mengqadha' sejumlah hari yang ia berbuka padanya di bulan ramadhan, setelah itu ia berpuasa enam hari syawwal jika masih tersisa, hal ini berdasarkan sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, **“Lalu ia mengikutinya dengan (puasa) enam hari dari bulan syawwal”** di sini beliau menyandingkan puasa enam hari syawwal dengan puasa bulan ramadhan sebelumnya. Jika ia memiliki hutang puasa ramadhan satu bulan penuh atau beberapa hari saja maka hendaknya ia mulai dengan yang wajib (yaitu mengqadha ramadhan), karena (mendahulukan) yang wajib lebih utama daripada yang sunnah.

Dan hukum puasa enam hari di bulan syawwal menurut jumhul ahlul ilmi, mereka menyatakan puasa enam hari di bulan syawwal adalah mustahab (sunnah), kecuali Imam Malik *rahimahullah*. Sesungguhnya beliau tidak berpandangan

sunnahnya puasa enam hari syawwal, beliau menyatakan, khawatir manusia menganggapnya bagian dari ramadhan.' Beliau ingin menutup celah agar orang-orang tidak menganggapnya termasuk dari puasa ramadhan.

Akan tetapi bagaimana pun, dalil lebih didahulukan ketimbang ro'yu (pendapat manusia). Sedangkan dalil menunjukkan sunnah. Dan ucapan Ar-Rasul *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tentu saja lebih didahulukan di atas ucapan siapa pun.

Perkara ini tidak disepakati oleh Al-Imam Malik *Rahimahullah* (yakni sunnahnya puasa enam hari syawwal), dan Al-Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* memberikan udzur bahwasanya dimungkinkan Al-Imam Malik belum sampai kepada beliau hadits ini, belum sampai kepada beliau hadits ini... na'am.

Diterjemahkan dari [Syabakah Ajurry](#)

Download PDF Bahasa Arabnya [di sini](#)

Pertanyaan Kesepuluh: Kapan seorang mu'takif boleh keluar dari i'tikafnya? Apakah setelah terbenamnya matahari di malam Ied atau ketika waktu fajarnya?

Beliau menjawab, "Seorang mu'takif boleh keluar dari i'tikafnya apabila bulan ramadhan telah selesai. Dan selesainya bulan Ramadhan ditandai dengan terbenamnya matahari pada malam Ied.

Pertanyaan Kesebelas: Apasaja Perkara-Perkara yang Sunnah dalam I'tikaf?

Beliau menjawab, "Perkara-perkara yang sunnah adalah seseorang menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla* berupa membaca Al-Qur'an, Dzikir, Shalat, dan selainnya. Dan agar tidak menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang i'tikaf, engkau mendapatinya berdiam di masjid dan manusia mendatanginya disembarang waktu, mereka asyik bercerita, dan dia memotong i'tikafnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Adapun bercerita dengan manusia, atau sebagian keluarga maka tidak mengapa jika dilakukan jarang-jarang. Berdasarkan riwayat

yang kuat di dalam **Ash-Shahihain** dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* ketika Shafiyah *Radhiallahu 'anha* mendatanginya, maka ia bercerita kepada beliau sebentar kemudian kembali ke rumahnya.

Pertanyaan KeDuaBelas: Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang i'tikaf?

Beliau menjawab, "Seorang yang i'tikaf -sebagaimana yang telah lalu- adalah berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Maka seyogyanya dia menyibukkan diri melakukan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah berupa dzikir, membaca Al-Qur'an, dan selainnya.

Akan tetapi perbuatan orang yang i'tikaf terbagi menjadi beberapa bagian: mubah, mustahab dan disyari'atkan, dan dilarang.

Adapun jenis yang disyari'at adalah dia menyibukkan diri dengan ketaatan, ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini adalah tujuan inti dilakukannya i'tikaf. Dan untuk perkara itu dia mengikatkan diri di masjid-masjid.

Dan jenis yang ke dua adalah jenis yang dilarang, yaitu yang dapat meniadakan makna i'tikaf, seperti seseorang keluar dari masjid tanpa udzur, berjualan, membeli, menggauli isteri, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang dapat membatalkan i'tikaf disebabkan meniadakan makna i'tikaf.

Dan jenis yang ketiga adalah jenis yang boleh, seperti berbincang dengan orang lain dan bertanya keadaan mereka, dan selain itu dari perkara-perkara yang Allah halalkan bagi orang yang i'tikaf. Di antaranya juga, keluar untuk urusan yang memang harus dilakukan, seperti menyiapkan makan dan minum apabila tidak ada yang melayaninya. Begitu juga keluar untuk buang hajat baik buang air kecil dan besar. Demikian pula keluar untuk sesuatu yang wajib baginya, seperti keluar untuk mandi besar (janabah).

Adapun keluarnya untuk perkara yang disyari'atkan tapi tidak wajib, jika dia mensyaratkan (sejak awal i'tikaf) maka tidak mengapa (untuk keluar), seperti menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, dan selain keduanya. Boleh baginya untuk keluar jika sudah mensyaratkan. Apabila dia tidak mensyaratkan maka tidak boleh keluar. Akan tetapi bila ada kerabatnya yang meninggal, atau temannya, dan dia khawatir jika tidak keluar (untuk takziah) akan terputus

hubungan silaturahmi atau timbul mafsadah, maka dia boleh keluar walaupun i'tikafnya batal. Karena i'tikaf adalah sunnah sehingga tidak ada keharusan untuk melanjutkannya (hingga selesai).

Pertanyaan Ketiga Belas: Bolehkah Seorang yang I'tikaf Pulang ke Rumah untuk Makan dan Mandi?

Beliau menjawab, "Seorang mu'takif boleh pulang ke rumahnya untuk mengambil makanan jika tidak ada orang yang melayaninya. Akan tetapi apabila ada orang yang menyiapkan makanannya untuknya maka dia tidak boleh keluar. Karena seorang mu'takif tidak boleh keluar kecuali untuk suatu perkara yang harus dilakukan.

Adapun mandi, jika itu adalah mandi janabah maka wajib baginya untuk keluar. Karena mandi merupakan keharusan baginya. Adapun untuk selain mandi janabah, seperti untuk mendinginkan badan maka tidak boleh keluar, karena itu adalah perkara yang tidak harus dia lakukan. Sedangkan jika untuk menghilangkan bau tidak sedap dari tubuhnya maka boleh keluar. Maka hukum keluar untuk mandi menjadi tiga jenis: wajib, boleh, dan dilarang.

Pertanyaan Ke Empat Belas: Seseorang Memiliki Tanggungan untuk Keluarganya. Apakah I'tikaf Afdhal baginya?

Beliau menjawab, "I'tikaf adalah sunnah bukan wajib. Berdasarkan hal itu, apabila seseorang memiliki tanggungan terhadap keluarganya, bila tanggungan tersebut adalah wajib maka harus ditunaikan, dan dia berdosa jika memaksakan untuk i'tikaf yang hukumnya di bawah wajib. Dan jika tanggungan tersebut tidak wajib, maka menunaikan tanggungan tersebut bisa jadi lebih afdhal dari pada i'tikaf. Abdullah bin Amr bin Al-'Ash *Radhiallahu 'anhu* berkata, "Demi Allah. Aku akan berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari selama aku hidup. Lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memanggilnya dan berkata, "Kamu yang berkata demikian?" dia menjawab, "Benar." Maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "Berpuasa dan berbukalah, Tidur dan bangunlah. Sesungguhnya bagi Dirimu ada hak yang wajib engkau tunaikan, dan bagi Rabbmu ada hak yang wajib engkau tunaikan, dan juga bagi keluargamu ada hak yang wajib engkau tunaikan." Keadaan seseorang yang meninggalkan kewajiban untuk beri'tikaf adalah tanda dangkalnya ilmunya, dan juga dangkalnya hikmahnya. Karena pada dasarnya memenuhi kebutuhan keluarga itu lebih afdhal dari pada i'tikaf.

Adapun seseorang yang lapang, maka i'tikaf disyari'atkan baginya. Dan apabila dia memiliki tanggungan yang harus dipenuhi di awal bulan, dan bisa diselesaikan di pertengahan bulan. Maka tidak mengapa jika dia ingin i'tikaf di akhir bulan. Karena hal ini masuk kepada firman Allah,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
{الْمُفْلِحُونَ}

“Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ath-Thaghobun: 16)

Bismillah. Kami kumpulkan dalam artikel ini fatwa-fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-utsaimin *Rahimahullah* khusus tentang i'tikaf yang kami ambil dari **Majmu' Fatawa wa Rasail** beliau. Mudah-mudahan jawaban Asy-Syaikh Al-Utsaimin ini bisa menuntaskan permasalahan yang ada dibenak kita.

FATAWA I'TIKAF BAGIAN PERTAMA

Dalam bagian ini ada 8 Tanya jawab. Yang akan dibahas oleh Asy-Syaikh dalam bagian ini adalah:

- Makna dan Hukum I'tikaf
- Jenis-Jenis I'tikaf
- Hukum I'tikaf dan Tatacaranya yang benar
- I'tikaf Tanpa Restu Orang Tua
- I'tikaf di Selain Ramadhan
- I'tikaf di Selain Tiga Masjid
- Rukun dan Syarat I'tikaf
- Tempat i'tikaf bagi Wanita

* * *

Pertanyaan Pertama: Asy-Syaikh Al-Utsaimin ditanya tentang makna

I'tikaf dan Hukumnya.

Beliau menjawab, "I'tikaf adalah seseorang berdiam diri di masjid dalam rangka keta'atan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menyendiri dari keramaian manusia, sibuk dan tenggelam dalam keta'atan kepada Allah. I'tikaf (dapat dilakukan) di semua masjid, baik masjid yang ditegakkan padanya shalat jum'at atau tidak. Akan tetapi yang afdhal adalah di masjid yang diadakan padanya shalat jum'at agar dia tidak disibukkan keluar dari masjid untuk shalat jum'at."

[penjelasan: karena seorang yang beri'tikaf di masjid yang disitu tidak diadakan shalat jum'at, maka pada hari jum'at dia akan keluar ke masjid yang ada shalat jum'atnya. Oleh karena i'tikaf di masjid yang di adakan shalat jum'at lebih afdhal dari yang tidak dilaksanakan shalat jum'at. *Tambahan dari Penerjemah*]

Pertanyaan Kedua: Asy-Syaikh Al-Utsaimin ditanya tentang jenis-jenis i'tikaf?

Beliau menjawab, "I'tikaf hanya ada satu jenis seperti yang telah lalu, yaitu seseorang berdiam diri di masjid dalam rangka melakukan keta'atan kepada Allah *Azza wa Jalla*. Hanyasaja terkadang disertai puasa dan terkadang tidak. Para ulama berbeda pandangan, apakah sah i'tikafnya seseorang tanpa puasa? Atau tidak sah kecuali dengan puasa? Akan tetapi i'tikaf yang disyari'atkan adalah yang dilakukan pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Karena Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dahulu beri'tikaf di sepuluh malam ini berharap mendapatkan malam lailatul qodar. Beliau tidak beri'tikaf di bulan lainnya kecuali hanya satu kali ketika beliau berhalangan i'tikaf di bulan Ramadhan maka beliau menggantinya di bulan Syawwal.

Pertanyaan Ketiga: Apa Hukum I'tikaf? Apakah boleh orang yang i'tikaf keluar untuk buang hajat, makan, dan berobat? Dan apa saja sunnah-sunnah i'tikaf? Dan bagaimana tatacara i'tikaf yang benar dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*?

Beliau menjawab, "I'tikaf adalah berdiam di masjid untuk menyendiri melakukan keta'atan kepada Allah *Azza wa Jalla*. I'tikaf adalah sunnah dengan tujuan mencari malam lailatul qodr. Allah Ta'ala telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an tentang i'tikaf ini pada firman-Nya,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

“Dan janganlah kalian mencampuri mereka sedang kalian ber’itikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

Dan telah tetap riwayat di dalam **Ash-Shahihain** juga selain keduanya bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* melakukan i’tikaf, dan para shahabat ber’itikaf bersama beliau. Maka i’tikaf terus disyari’at dan tidak dimansukh (dihapus hukumnya,pen). Di dalam **Ash-Shahihain** dari ‘Aisyah *Radhiallahu ‘anha*, ia berkata,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تُوْفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ
«أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ»

“Dahulu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ber’itikaf di sepuluh malam terakhir Ramadhan hingga Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau. Kemudian ber’itikaf setelah itu para isteri-isteri beliau.”

Dan di dalam **Shahih Muslim** dari Abu Sa’id Al-Khudri *Radhiallahu ‘anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* melakukan i’tikaf di sepuluh hari pertama bulan Ramadhan, kemudian beliau i’tikaf di sepuluh malam kedua. Lalu beliau bersabda, ‘Sesungguhnya aku i’tikaf di sepuluh malam pertama karena mencari malam lailatul qodr, kemudian aku kembali i’tikaf di sepuluh malam yang kedua. Lalu aku didatangi dan dikatakan kepadaku, sesungguhnya malam lailatul qodr ada di sepuluh malam terakhir. Siapa di antara kalian yang ingin i’tikaf hendaknya ia ber’itikaf.’ Maka para shahabat pun melakukan i’tikaf bersama beliau.

Al-Imam Ahmad berkata, “Aku tidak mengetahui adanya khilaf dari seorang ulama pun bahwasanya i’tikaf hukumnya sunnah.”

Atas dasar ini maka i’tikaf adalah sunnah berdasarkan nash dan ijma’ ulama.

Dan tempatnya adalah masjid-masjid yang ditegakkan padanya shalat jama’ah yang terdapat di semua negeri. Berdasarkan keumuman firman Allah

{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

“Dan janganlah kalian mencampuri mereka sedang kalian ber’itikaf dalam masjid.”

Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

Dan yang lebih afdhal i'tikaf dilakukan di masjid-masjid yang ada shalat jum'atnya agar dia tidak usah keluar darinya. Andai pun seseorang i'tikaf di masjid yang tidak ada shalat jum'atnya maka tidak mengapa untuk berangkat segera ke shalat jum'at.

Dan seyogyanya bagi mu'takif (orang yang i'tikaf) agar menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla* dari shalat, membaca alqur'an, dan dzikrullah *azza wa jalla*. Karena hal itu adalah tujuan utama dari i'tikaf. Dan tidak mengapa berbincang sedikit dengan temannya, terlebih bila dapat menimbulkan manfaat.

Dan diharamkan bagi mu'takif melakukan jima' atau pendahuluan-pendahuluannya (seperti bercumbu,pen).

Adapun keluarnya mu'takif dari masjid, maka para fuqoha telah membagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Boleh, yaitu keluar untuk keperluan yang memang harus dilakukan secara syari'at atau secara tabi'at. Seperti keluar untuk shalat jum'at, makan dan minum jika tidak ada orang yang melayaninya, dan keluar untuk berwudhu', mandi wajib, dan buang air kecil dan air besar.

Kedua: Keluar untuk melakukan ketaatan yang tidak wajib atasnya, seperti menjenguk orang sakit, takziah. Jika dia mensyaratkan di awal i'tikaf maka boleh keluar untuknya, dan jika tidak mensyaratkan maka tidak boleh keluar.*

Ketiga: Keluar untuk sesuatu yang menafikan makna i'tikaf, seperti keluar untuk jual beli, menjima' isterinya, dan selain keduanya. Jenis ini tidak boleh dilakukan baik dengan syarat atau tidak dengan syarat.

[* maksudnya sebelum mulai i'tikaf dia mensyaratkan dalam hatinya, jika ada orang yang sakit aku akan menjenguknya. Apabila diawal i'tikaf dia tidak mensyaratkan hal itu maka dia tidak boleh keluar dari masjid dengan alasan tersebut.. *Penjelasan Tambahan dari penerjemah*]

Pertanyaan Keempat: apa hukum bila seorang ayah tidak mengijinkan anaknya i'tikaf dengan sebab-sebab yang tidak memuaskan?

Beliau menjawab, “(hukum) i’tikaf adalah sunnah sedangkan berbakti kepada ke dua orang tua adalah wajib. Perkara wajib tidak boleh digugurkan dengan perkara sunnah, dan pada dasarnya (perkara sunnah) tidak boleh menentang perkara wajib. Karena perkara wajib lebih didahulukan dari yang sunnah. Allah Ta’ala telah berfirman dalam hadits Qudsi,

«ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه»

“Tidaklah Hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada perkara-perkara yang Aku wajibkan atasnya.”

Apabila ayahmu memerintahkanmu untuk meninggalkan i’tikaf dengan alasan-alasan yang mengharuskan engkau tidak i’tikaf, karena dia membutuhkanmu, maka tolok ukurnya ada pada dia bukan pada dirimu. Karena bisa jadi timbangan yang ada padamu tidak lurus dan tidak adil, karena engkau telah condong kepada i’tikaf. Sehingga engkau mengira bahwa alasan-alasan (yang diutarakan ayahmu tersebut) tidak bisa dibenarkan, sementara ayahmu menganggap bahwa (alasan) itu dibenarkan. Maka yang aku nasehatkan ialah agar engkau tidak usah i’tikaf. Akan tetapi jika ayahmu tidak menyebutkan alasan dari larangannya maka pada keadaan ini engkau tidak wajib mentaatinya. Karena engkau tidak wajib mentaati suatu perintah yang tidak menghasilkan manfaat, dan padanya ada manfaat yang hilang darimu.

Pertanyaan Kelima: Apakah disyari’atkan i’tikaf di selain bulan Ramadhan?

Beliau menjawab, “Yang disyari’atkan adalah di bulan Ramadhan. Karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* tidak pernah i’tikaf di selain Ramadhan kecuali satu ketika beliau i’tikaf di bulan Syawwal karena beliau luput dari i’tikaf di bulan Ramadhan sehingga diganti di bulan Syawwal. Akan tetapi andai saja seseorang i’tikaf di selain Ramadhan maka hal itu boleh. Karena Umar pernah bertanya kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, “Aku pernah bernazar i’tikaf satu malam atau satu hari di masjidil haram.” Maka Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda, “Tunaikanlah nazarmu.” Akan tetapi seseorang tidak diperintah dan tidak dituntut untuk i’tikaf di selain Ramadhan.

Pertanyaan Keenam: Bolehkah i’tikaf di selain tiga masjid?

Beliau menjawab, “Dibolehkan i’tikaf di selain tiga masjid, yang dimaksud tiga

masjid adalah masjidil harom, masjid nabawi, dan masjidil aqso. Dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala, *“Dan janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kalian i'tikaf dalam masjid. Itulah larangan-larangan Allah maka jangan kamu dekati. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”*

Ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Seandainya kita katakan, sesungguhnya yang dimaksudkan di sini adalah tiga masjid, niscaya kebanyakan kaum muslimin tidak masuk dalam pembicaraan ayat ini. Karena kebanyakan kaum muslimin berada di luar Makkah, Madinah, dan Qudus. Atas dasar ini kami katakan, **Sesungguhnya i'tikaf boleh dilakukan di semua masjid.** Dan andai saja hadits *“Tidak ada i'tikaf kecuali pada tiga masjid.”* Adalah hadits shahih, maka yang dimaksud adalah i'tikaf yang lebih sempurna dan afdhal. Tidak diragukan jika i'tikaf di tiga masjid tersebut lebih afdhal dari masjid lainnya. Sebagaimana juga shalat di tiga masjid tersebut jauh lebih afdhal dari masjid lainnya. Shalat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat (dari shalat di masjid lainnya), dan shalat di masjid Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* lebih baik 1.000 kali lipat dari shalat yang dilakukan di masjid lainnya selain masjidil haram. Sedangkan shalat di masjidil aqsha lebih baik 500 kali lipat (dari shalat di masjid lainnya).

Pertanyaan Ketujuh: Asy-Syaikh ditanya tentang rukun dan syarat-syarat I'tikaf. Dan apakah sah i'tikaf tanpa puasa?

Beliau menjawab, “Rukun i'tikaf adalah seperti yang telah lalu, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada-Nya dan konsentrasi dalam ibadah. Adapun syaratnya seperti syarat-syarat ibadah lainnya, di antaranya Islam, berakal, sah sebelum baligh, sah dari laki-laki dan wanita, sah tanpa puasa, dan sah di semua masjid.

Pertanyaan Kedelapan: Wanita yang ingin melakukan i'tikaf, dimana dia i'tikaf?

Beliau menjawab, “Seorang Wanita apabila hendak i'tikaf maka dilakukan di masjid, jika padanya tidak ada pelanggaran syar'i. Bila ada pelanggaran syar'i maka tidak boleh i'tikaf.

Insya Allah bagian kedua segera menyusul....

Oleh

Abu Rufaidah Abdurrahman

Admin Warisan Salaf

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullahu Ta'ala ditanya tentang perkara-perkara yang harus dilakukan oleh kaum wanita pada bulan ramadhan. Beliau menjawab, perkara-perkara yang harus dipegang teguh oleh kaum wanita di bulan yang mulia ini adalah:

1. Melaksanakan puasa ramadhan dengan sepenuhnya, karena puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Dan apabila ada sesuatu yang menghalanginya dari puasa seperti haid dan nifas, atau sesuatu yang memberatkannya seperti sakit, safar, hamil, atau menyusui, maka dia boleh berbuka dengan bertekad untuk menggantinya di hari lain.
2. Selalu berdzikir kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, menunaikan shalat wajib di waktunya, dan memperbanyak shalat-shalat sunnah di selain waktu yang dilarang.
3. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan seperti ghibah, namimah, ucapan dusta, mencela, menghina, dan menundukkan pandangan dari sesuatu yang diharamkan berupa film-film porno dan gambar-gambar yang tidak bermoral, juga (menundukkan pandangan) dari melihat kaum lelaki dengan syahwat.
4. Berdiam diri di rumah dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan dengan tetap berhijab, menjaga sopan santun dan rasa malu. Dan tidak bercampur baur dengan lelaki (bukan mahram), dan tidak berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang mencurigakan baik secara langsung atau melalui telepon. Allah Ta'ala berfirman, ***"Maka janganlah kalian menundukkan suaranya dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik."***

Sesungguhnya sebagian wanita atau kebanyakan mereka telah melanggar adab-adab syar'i di bulan ramadhan dan bulan lainnya, dimana mereka keluar ke pasar-pasar dengan memakai perhiasan dan bersolek dan tidak memakai hijab

sebagaimana semestinya. Mereka bercanda dengan pemilik toko dan menyingkap wajah-wajah mereka, atau membuka penutup tanpa hijab hingga memperlihatkan lengan-lengan mereka. Ini adalah haram dan dapat menimbulkan fitnah. Dan dosanya di bulan ramadhan lebih besar, dikarenakan kemuliaan bulan ramadhan.

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, *Semoga Allah selalu menjaga beliau* ditanya tentang hukum makan dan minum di saat muadzin sedang mengumandangkan adzan. Beliau menjawab, “Apabila muadzin mengumandangkan adzannya ketika fajar telah terbit maka tidak boleh makan dan minum sejak awal adzan. Adapun jika muadzin mempercepat adzan sebelum fajar, maka tidak mengapa. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda, “Bahwasanya Bilal adzan di waktu malam, maka makan dan minumlah hingga adzannya Ibnu Ummi Maktum.” Dan Ibnu Maktum dahulu tidak mengumandangkan adzan hingga ada yang berkata kepadanya, telah masuk waktu shubuh. Karena beliau adalah seorang yang buta sehingga tidak beradzan hingga ada yang berkata kepada beliau *ashbahta* yakni telah masuk waktu shubuh.

Sumber: [Website Asy-Syaikh Al-Fauzan](#)